



PENETAPAN

Nomor 6 /Pdt.P/2018/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Retnowita Simanungkalit.

Jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Pesantren Rt.009, Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, -----untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Sgl tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon secara Lisan menyatakan Mencabut permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Sgl tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Sgl yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Sgl;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Sgl telah dicabut oleh Pemohon secara Lisan dipersidangan pada tanggal 17 Januari 2018 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut kedalam register perkara permohonan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh JONI MAULUDDIN.S., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh EDDY SUSILO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDDY SUSILO.

JONI MAULUDDIN.S, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
- Biaya PNBP	Rp 5.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt P/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)